

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA

Direksi dari PT Evergreen Sekuritas Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Juni 2019
Tempat : Ruang Rapat Perseroan
Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman No. 1,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Waktu : 08.00 s.d selesai

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri dari:
 - Laporan Pengurusan Perseroan;
 - Laporan Keuangan Perseroan;
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Rapat dipimpin oleh Bapak Rudy Utomo selaku Direktur Utama Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama & Independen : MARIA GRASIA SARISETYANINGRUMCONBOY
Komisaris : Insinyur SYAMSUAR HALIM

Dewan Direksi

Direktur Utama : RUDY UTOMO
Direktur : NUGROHO SURYO
Direktur : ERWIN DANURWINDO
Direktur : SJENNE ANDRIANI WIDJANARKO

C. Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 55.000.000 (lima puluh lima juta) saham atau setara dengan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara

Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Suara yang Hadir	:	55.000.000	saham
Suara yang Tidak Setuju	:	Nihil	saham
Suara Abstain	:	Nihil	saham
Total Suara Setuju	:	55.000.000	saham = 100%

Rapat memutuskan:

1. Menerima baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2018, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dan Akuntan Publik Dadang Mulyana sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00021/3.0268/Au.1/09/0394/I/I/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledic acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua

Suara yang Hadir	:	55.000.000	saham
Suara yang Tidak Setuju	:	Nihil	saham
Suara Abstain	:	Nihil	saham
Total Suara Setuju	:	55.000.000	saham = 100%

Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp. 6.794.759.508,- dengan cara sebagai berikut:

1. Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
2. Menetapkan digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan.